



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias
EKLEK Bin WASONO;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Duwet, RT 04 RW 02, Ds.Bancar, Kec.
Bungkal, Kab.Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 24 Juni 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN.Png tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias EKLEK Bin WASONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias EKLEK Bin WASONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L ;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



- 1 (satu) buah botol yang berisikan 240 (dua ratus empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomer simcard 0881027619675 ;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ;
- 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil dobel L ;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomer simcard 085861149856.

(Dirampas untuk Dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM : 10/PONOR/03/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias EKLEK Bin WASONO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Duwet, Rt/Rw: 004/002, Kel/Desa Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3),** Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Juni 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. AGUSTIN SYAIFUL HUDA Bin MURDAM (DPO) melalui media sosial facebook dan saat itu Sdr. AGUSTIN SYAIFUL HUDA Bin MURDAM (DPO)

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai kurir pil dobel L dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau upah pil dobel L sebanyak 500 (lima ratus) butir, kemudian Terdakwa tertarik dan mau bekerja sebagai kurir obat jenis pil dobel L;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM (DPO) dan saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM (DPO) untuk mengambil paket pil dobel L di Surabaya lalu Terdakwa berangkat menuju ke Surabaya menggunakan bus, kemudian setelah tiba di Surabaya Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdr. AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM (DPO) untuk menanyakan tempat ranjau lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM (DPO) untuk mengambil pil dobel L sejumlah 4.000 (empat ribu) butir yang diletakkan di bawah pohon pinggir jalan keluar terminal Surabaya, setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke Kab. Ponorogo;

Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebagai upah kurir yang rencananya akan Terdakwa jual kemudian pil dobel L sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir Terdakwa letakkan/taruh di pinggir jalan raya tepatnya di dekat jembatan silopayung Desa Bedi Wetan, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk diranjau sesuai arahan dari Sdr. AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA dengan maksud untuk membeli pil dobel L kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Duwet, Rt/Rw: 004/002, Kel/Desa Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur dan saat itu bertemu dengan Terdakwa lalu setelah bertemu kemudian Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) butir pil dobel L kepada Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Polsek Sambit melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi KOMARUDIN, S.IP. dan Saksi PANDITO AJI DEWANDARU, S.H. yang merupakan anggota Polsek Sambit berhasil melakukan penangkapan terhadap

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Duwet, Rt/Rw: 004/002, Kel/Desa Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan 240 (dua ratus empat puluh) butir pil dobel L ;
- Uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomer simcard 0881027619675 ;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ;
- 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil dobel L.

(disita dari Terdakwa)

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir pil dobel L.

(disita dari Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 42/PenPid.B-SITA/2024/PN Png. Disamping itu, mengamankan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomer simcard 085861149856.

(disita dari Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 82/PenPid.B-SITA/2024/PN Png;

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01733/NOF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias EKLEK Bin WASONO disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2841/FKF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa benar telah ditemukan data pada 1 (satu) unit *mobile phone* merk *Vivo model V2027* warna biru dengan nomor imei 864043055056019 yang berupa 2 *Last received number* dan *Chats WhatsApp messages* antara 62881027619675@s.whatsapp.net Klekkk, 6285861149856@s.whatsapp.net Ilham Yog yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti terhadap barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV);

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi agar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu maka sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI serta dalam kemasannya harus ada label dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias EKLEK Bin WASONO pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Duwet, Rt/Rw: 004/002, Kel/Desa Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, ***"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145***

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras,”

Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias EKLEK Bin WASONO yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan pendistribusian 4.000 (empat ribu) butir pil dobel L dari Sdr. AGUSTIN SYAIFUL HUDHA Bin MURDAM (DPO).

Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah beberapa kali melakukan praktik kefarmasian dengan cara melakukan peredaran/penjualan pil dobel L kepada Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA sejumlah 6 (enam) butir pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kepada Saksi SINDU AJI DIAN PRAMANA sejumlah 9 (sembilan) butir pil dobel L dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kepada Saksi HADI ROMMY ANOM CIKAL PRAYOGI sejumlah 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta kepada Saksi DIMAS AGENG PRAYOGA sejumlah 9 (sembilan) butir pil dobel L dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Polsek Sambit melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi KOMARUDIN, S.IP. dan Saksi PANDITO AJI DEWANDARU, S.H. yang merupakan anggota Polsek Sambit berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Duwet, Rt/Rw: 004/002, Kel/Desa Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan 240 (dua ratus empat puluh) butir pil dobel L ;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merk *Vivo Y 20* warna biru dengan nomer simcard 0881027619675 ;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ;
- 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil dobel L.

(disita dari Terdakwa)

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir pil dobel L.

(disita dari Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 42/PenPid.B-SITA/2024/PN Png. Disamping itu, mengamankan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone merk *Oppo* warna putih dengan nomer simcard 085861149856.

(disita dari Saksi ILHAM ARIZQI ZOGA)

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 82/PenPid.B-SITA/2024/PN Png.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01733/NOF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias EKLEK Bin WASONO disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras;

Berdasarkan surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2841/FKF/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. berkesimpulan bahwa benar telah ditemukan data pada 1 (satu) unit *mobile phone* merk *Vivo model V2027* warna biru dengan nomor imei 864043055056019 yang berupa 2 *Last received number* dan *Chats WhatsApp messages* antara 62881027619675@s.whatsapp.net Klekkk, 6285861149856@s.whatsapp.net Ilham Yog yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti terhadap barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV). Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa AFRICHA WIMPI BONGARSYAH Alias EKLEK Bin WASONO yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 Ayat (2) UU R.I. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hadi Rommy Anom Cikal Prayogi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli Pil Double L beli dari Terdakwa yang sebelumnya sudah Saksi kenal;
- Bahwa Saksi terakhir kali telah membeli pil Doubel L kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, di rumah terdakwa di Jl. Raya Duwet, RT.004/RE.002, Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
- Bhawa cara saksi dalam membeli pil doubel L kepada Terdakwa adalah pertama-tama saksi menghubungi Terdakwa melalui via Whast App, untuk menanyakan ada barang pil atau tidak, selanjutnya dijawab "ada". Selanjutnya saksipun langsung kerumah terdakwa, setelah saksi sampai dirumah terdakwa saksi langsung menyerahkan uang untuk pembelian pil double L sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil double I kepada saksi

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) butir, dimana pil double L tersebut rencananya akan saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa ciri-ciri bentuk pil double L yang saksi beli dari terdakwa adalah berbentuk bulat pipih dengan warna putih dan di bagian salah satu permukaannya ada logo LL, sedangkan untuk kemasan dari pil double L tersebut dikemas kedalam plastik kecil warna bening;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang menawarkan pil double L kepada saksi. Selanjutnya saksi mulai membeli pil double L ke terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kefarmasian dengan mengedarkan pil Double L kepada saksi;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Komarudin, S.IP dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polsek Sambit-Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil double L secara bebas kepada masyarakat umum diantaranya kepada saksi Romy dan saksi Ilham Arizqi Zoga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa sendiri alamat Jl. Raya Duwet, RT. 004, RW. 002, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim Reskrim Polsek Sambit, yaitu Aiptu Moh. Khodori, Bripka Pandito Aji Dewandaru;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Februari 2024, Polsek Sambit mendapatkan informasi, bahwa di wilayah Kec. Sambit, Kabupaten Ponorogo banyak peredaran obat-obatan terlarang jenis pil koplo dan setelah dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Senin, 26 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib telah mengamankan saksi Ilham Arizqi Zoga di pinggir jalan raya Mbibis Ngasinan masuk Desa Bancangan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, dimana pada saat diamankan saksi Ilham Arizqi Zoga sedang dalam keadaan mabuk. Selanjutnya petugas menemukan

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan peredaran pil double L di Hand Phone milik saksi Ilham Arizqi Zoga hingga akhirnya saksi Ilham Arizqi Zoga kami periksa dan didapatkan membawa pil double L sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa saat digeledah di rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir pil double L, Uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y 20 warna Biru dengan nomer Sim Card 0881 0276 19675, 1 (satu) bendel Plastik klip warna bening, 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil double L. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Polsek Sambit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan dengan cara menjual pil koplo jenis double L kepada kalayak umum khususnya kepada saksi Ilham Arizqi Zoga, dan terdakwa Africha Wimpi Bongarsyah Als. Eklek Bin Wasono juga telah menjadi kurir peredaran pil double L;
 - Bahwa ciri obat pil jenis double L yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat logo LL;
 - Bahwa Saksi Ilham Arizqi Zoga membeli pil double L dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - Bahwa pada kemasan/pembungkus pil double L yang saksi sita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat pil jenis double L;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Pandito Aji Dewandaru, S.H** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polsek Sambit-Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil double L secara

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas kepada masyarakat umum diantaranya kepada saksi Romy dan saksi Ilham Arizqi Zoga;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa sendiri alamat Jl. Raya Duwet, RT. 004, RW. 002, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim Reskrim Polsek Sambit, yaitu Aiptu Moh. Khodori, Bripka Pandito Aji Dewandaru;
- Bahwa awalnya pada sekira bulan Februari 2024, Polsek Sambit mendapatkan informasi, bahwa di wilayah Kec. Sambit, Kabupaten Ponorogo banyak peredaran obat-obatan terlarang jenis pil koplo dan setelah dilakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Senin, 26 Februari 2024, sekira pukul 16.30 Wib telah mengamankan saksi Ilham Arizqi Zoga di pinggir jalan raya Mbibis Ngasinan masuk Desa Bancangan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, dimana pada saat diamankan saksi Ilham Arizqi Zoga sedang dalam keadaan mabuk. Selanjutnya petugas menemukan percakapan peredaran pil double L di Hand Phone milik saksi Ilham Arizqi Zoga hingga akhirnya saksi Ilham Arizqi Zoga kami periksa dan didapatkan membawa pil double L sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa saat digeledah di rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir pil double L, Uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo Y 20 warna Biru dengan nomer Sim Card 0881 0276 19675, 1 (satu) bendel Plastik klip warna bening, 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil double L. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Polsek Sambit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan dengan cara menjual pil koplo jenis double L kepada kalayak umum khususnya kepada saksi Ilham Arizqi Zoga, dan terdakwa Africha Wimpi Bongarsyah Als. Eklek Bin Wasono juga telah menjadi kurir peredaran pil double L;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Agustin Syaiful Huda (DPO) dan saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Agustin Syaiful Huda untuk mengambil paket pil double L di Surabaya lalu Terdakwa berangkat menuju

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



ke Surabaya menggunakan bus, kemudian setelah tiba di Surabaya Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Sdr. Agustin Syaiful Huda untuk menanyakan tempat ranjau lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Agustin Syaiful Huda untuk mengambil pil dobel L sejumlah 4.000 (empat ribu) butir yang diletakkan di bawah pohon pinggir jalan keluar terminal Surabaya, setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke Kab. Ponorogo, setelah sampai di rumah, Terdakwa mengambil 500 (lima ratus) butir pil dobel L sebagai upah kurir yang rencananya akan Terdakwa jual kemudian pil dobel L sejumlah 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir Terdakwa letakkan/taruh di pinggir jalan raya tepatnya di dekat jembatan silopayung Desa Bedi Wetan, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo dengan maksud untuk diranjau sesuai arahan dari Sdr. Agustin Syaiful Huda. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui chat *WhatsApp* oleh Saksi Ilham Arizqi Zoga dengan maksud untuk membeli pil dobel L;

- Bahwa ciri obat pil jenis double L yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa adalah bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat logo LL;
- Bahwa Saksi Ilham Arizqi Zoga membeli pil dobel L dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa pada kemasan/pembungkus pil dobel L yang saksi sita dari terdakwa tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan obat pil jenis double L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Nora Yustyana Ningrum, S Farm, Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berdinan di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini saksi berdinan di RSUD Bantarangin Kab. Ponorogo menangani semua pelayanan penunjang di RSUD Bantarangin;
- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah disita oleh petugas berupa: 1 (satu) plastic bening yang berisikan 6 (enam) butir pil double L; 1 (satu) buah Plastik bening yg berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil double L; 1 (satu) buah Plasstik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil double L; 2 (dua) buah Plastik bening yang berisikan @ 40 (empat puluh) butir pil double L, Total 80 butir; 1 (satu) buah Plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir pil double L; 1 (satu) buah botol yg berisikan 240 (dua ratus empat puluh) butir pil double L total 389 Buti Pil double L tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf "K", ada huruf "Harus dengan resep Dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada symbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan saraf pusat);
- Bahwa yang terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang dianjurkan oleh produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut diatas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep Dokter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 72 tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki ijin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak dikonsumsi. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut di atas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standart dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya yang harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan mengeluarkannya/pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan Farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada lebelnya dalam Bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa) ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI. Untuk jamu atau obat tradisional terdapat No.Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L, sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D
- Bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standar yang ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunaannya;

- Bahwa untuk proses produksi/pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi perorangan;
- Bahwa proses penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan pemerintah serta terjaganya kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di Gudang dan control terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan Gudang, suhu/kelembaban, matrial handling equipment, kartu barang dan stock opname;
- Bahwa untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;
- Bahwa syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sambit adalah pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jl. Raya Duwet, RT. 004, RW. 002, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir pil double L; uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) bendel Plastik klip warna bening; 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil double L; 1 (satu) buah Handd Phone merk. Vivo Y 20 warna Biru dengan nomer Sim Card 0881 0276 19675.

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Pil double L tersebut adalah kepada teman terdakwa yaitu saksi Ilham Arizqi Zoga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa sendiri alamat Jl. Raya Duwet RT. 004, RW. 002, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, menjual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi Ilham Arizqi Zoga menghubungi terdakwa via WhatsApp untuk menanyakan pil dobel L, selanjutnya terdakwa jawab "ada". Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ilham Arizqi Zoga datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil double L kepada saksi Ilham Arizqi Zoga sebanyak 6 (enam) butir, selanjutnya saksi Ilham Arizqi Zoga langsung pulang;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama, Senin tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa berada dirumah tiba-tiba datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan rumah. Setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa telah mengedarkan pil double L. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polsek Sambit berikut barang bukti;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang disita dari Terdakwa berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut terdakwa kemas kedalam kertas tisu, selanjutnya terdakwa masukan kedalam palstik kecil wama bening;
- Bahwa Saksi Ilham Arizqi Zoga membeli pil ddoubel L kepada terdakwa sejak bulan Desember 2023 biasanya dalam satu minggu 1 kali, selain itu Terdakwa juga pernah menjual ke orang lain diantaranya Saksi Hadi Rommy;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil jenis Dobel L dari seseorang yang bermama Agustin alamat Desa Ketro, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo yaitu pada sekira bulan Juni 2023, terdakwa berkomunikasi dengan Agustin melalui medsos facebook/Inboox, dimana pada saat itu Agustin menawarkan terdakwa untuk bekerja menjadi kurir mengedarkan obat pil

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis double L dengan iming-iming terdakwa akan diberi imbalan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau diberi upah Pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir, dengan sistem Ranjau yaitu pada saat mengambil barang pil dari Agustin ataupun pada saat menjadi kurir untuk mengantar barang pil double L kepada pelanggan juga dengan sistem ranjau. Dengan iming-iming imbalan upah tersebut terdakwa tertarik dan mau bekerja menjadi kurir peredaran obat Pil double L tersebut. Selanjutnya Agustin meminta nomor hand phone terdakwa. yang nantinya terdakwa akan ditelpon oleh Agustin. Sedangkan untuk tempat ranjaunya adalah sesuai dengan perintah Agustin yaitu terkadang di sekitar;

- Bahwa untuk yang terakhir ini adalah terdakwa mengambil dengan sistem ranjau di daerah Surabaya, yaitu pada hari Kamis, 15 Februari 2024. Terdakwapun langsung berangkat menuju Surabaya dengan naik Bus sesuai dengan arahan Agustin kemudian sesampai di daerah Surabaya, terdakwa di pandu lagi oleh Agustin via telepon, bahwa pil double L tersebut ada di sekitar terminal Surabaya tepatnya di bawah pohon pinggir jalan keluar terminal Surabaya. Terdakwa pun langsung mencari barang pil double L tersebut, hingga terdakwa menemukan sebuah plastik yang di dalamnya terdapat 4 botol warna putih yang masing masing botol berisi 1000 (seribu) butir atau total seluruhnya sebanyak 4000 (empat ribu) pil double L setelah itu terdakwa langsung pulang sambil membawa pil double L tersebut, dimana nantinya terdakwa tinggal menunggu telepon dari Agustin untuk mengedarkan pil double L tersebut kepada para pelanggan dengan sistem ranjau juga;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah pil double L sebanyak 4 botol warna putih yang masing-masing botol berisi @1000 (seribu) butir atau total seluruhnya sebanyak 4000 (empat ribu) terdakwa ambil sebanyak 500 butir, sebagai upah kurir terdakwa, yang rencananya pil double L tersebut akan terdakwa jual sendiri kepada teman-teman terdakwa. Keesokan harinya terdakwa ditelpon oleh Agustin bahwa pil double L yang terdakwa bawa disuruh untuk mengantarkan kepada pelanggan dengan sistem ranjau. Kemudian terdakwa dipandu oleh Agustin via telepon untuk mengantarkan pil double L dan menaruhnya di pinggir jalan raya tepatnya di dekat jembatan selopayung masuk desa Bedi wetan, Kec. Bungkal, kab. Ponorogo. Kemudian pil double L tersebut terdakwa taruh di lokasi sesuai dengan perintah Agustin;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis Dobel L dari Agustin tersebut adalah sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Agustin saat ini;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat pil jenis Dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa setiap kali terdakwa menjadi kurir pil double L tersebut terdakwa mendapatkan upah 500 (lima ratus) butir pil double L. Selanjutnya pil double L tersebut terdakwa jual sendiri kepada teman-teman terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang, yaitu terdakwa menjual pil double L tersebut setiap 1 (satu) kit yang berisikan 3 (tiga) butir pil L sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga apabila 500 (lima ratus) butir Pil double L tersebut terjual semua, maka terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dalam satu kali kurir;
- Bahwa uang hasil penjualan obat pil jenis Dobel L tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan mencukupi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat pil jenis Dobel L secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.LAB:01733/NOF/2024, tanggal 8 Maret 2024 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06739/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan 240 (dua ratus empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomer simcard 0881027619675 ;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening ;
- 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil dobel L ;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomer simcard 085861149856;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sambit adalah pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jl. Raya Duwet, RT. 004, RW. 002, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir pil double L; uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) bendel Plastik klip warna bening; 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil double L; 1 (satu) buah Handd Phone merk. Vivo Y 20 warna Biru dengan nomer Sim Card 0881 0276 19675;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Pil double L yaitu kepada saksi Ilham Arizqi Zoga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa sendiri alamat Jl. Raya Duwet RT. 004, RW. 002, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, menjual dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi Ilham Arizqi Zoga menghubungi terdakwa via WhatsApp untuk menanyakan pil dobel L, selanjutnya terdakwa jawab "ada". Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ilham Arizqi Zoga datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil double L kepada saksi Ilham Arizqi Zoga sebanyak 6 (enam) butir, selanjutnya saksi Ilham Arizqi Zoga langsung pulang;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang disita dari Terdakwa berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut terdakwa kemas kedalam kertas tisu, selanjutnya terdakwa masukan kedalam palstik kecil wama bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil jenis Dobel L dari seseorang yang bermama Agustin alamat Desa Ketrot, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo yaitu pada sekira bulan Juni 2023, terdakwa berkomunikasi dengan Agustin melalui medsos facebook/Inbox, dimana pada saat itu Agustin menawarkan terdakwa untuk bekerja menjadi kurir mengedarkan obat pil jenis double L dengan iming-iming terdakwa akan diberi imbalan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau diberi upah Pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir, dengan sistim Ranjau yaitu pada saat mengambil barang pil dari Agustin ataupun pada saat menjadi kurir untuk mengantar barang pill double L kepada pelanggan juga dengan sistim ranjau. Dengan iming-iming imbalan upah tersebut terdakwa tertarik dan mau bekerja menjadi kurir peredaran obat Pil double L tersebut. Selanjutnya Agustin meminta nomer hand phone terdakwa. yang nantinya terdakwa akan ditelpon oleh Agustin. Sedangkan untuk tempat ranjaunya adalah sesuai dengan perintah Agustin yaitu terkadang di sekitar;
- Bahwa untuk yang terakhir ini adalah terdakwa mengambil dengan sistim ranjau di daerah Surabaya, yaitu pada hari Kamis, 15 Februari 2024. Terdakupun langsung berangkat menuju Surabaya dengan naik Bus sesuai dengan arahan Agustin kemudian sesampai di daerah Surabaya, terdakwa di pandu lagi oleh Agustin via telpon, bahwa pill double L tersebut ada di sekitar terminal Surabaya tepatnya di bawah pohon pinggir jalan keluar terminal Surabaya. Terdakwa pun langsung mencari barang pil

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L tersebut, hingga terdakwa menemukan sebuah plastik yang di dalamnya terdapat 4 botol warna putih yang masing masing botol berisi 1000 (seribu) butir atau total seluruhnya sebanyak 4000 (empat ribu) pil dobel L setelah itu terdakwa langsung pulang sambil membawa pil dobel L tersebut, dimana nantinya terdakwa tinggal menunggu telpon dari Agustin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut kepada para pelanggan dengan sitem ranjau juga;

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah pil dobel L sebanyak 4 botol warna putih yang masing-masing botol berisi @1000 (seribu) butir atau total seluruhnya sebanyak 4000 (empat ribu) terdakwa ambil sebanyak 500 butir, sebagai upah kurir terdakwa, yang rencananya pil dobel L tersebut akan terdakwa jual sendiri kepada teman-teman terdakwa. Keesokan harinya terdakwa ditelpon oleh Agustin bahwa pil dobel L yang terdakwa bawa disuruh untuk mengantarkan kepada pelanggan dengan sistim ranjau. Kemudian terdakwa dipandu oleh Agustin via telpon untuk mengantarkan pil dobel L dan menaruhnya di pinggir jalan raya tepatnya di dekat jembatan selopayung masuk desa Bedi wetan, Kec. Bungkal, kab. Ponorogo. Kemudian pil dobel L tersebut terdakwa taruh di lokasi sesuai dengan perintah Agustin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat pil jenis Dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat pil jenis Dobel L secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa Africha Wimpi Bongarsyah Alias Eklek Bin Wasono dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dipersidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup memilih satu diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Sambit adalah pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Jl. Raya Duwet, RT. 004, RW. 002, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) butir pil double L; uang hasil penjualan pil double L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 1 (satu) bendel Plastik klip warna bening; 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil double L; 1 (satu) buah Handd Phone merk. Vivo Y 20 warna Biru dengan nomer Sim Card 0881 0276 19675;

Menimbang, bahwa barang bukti pil jenis Dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bermama Agustin alamat Desa Ketoro, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo yaitu pada sekira bulan Juni 2023, terdakwa berkomunikasi dengan Agustin melalui medsos facebook/Inboox, dimana pada saat itu Agustin menawarkan terdakwa untuk bekerja menjadi kurir mengedarkan obat pil jenis doubel L dengan iming-iming terdakwa akan diberi imbalan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau diberi upah Pil doubel L sebanyak 500 (lima ratus) butir, dengan sistim Ranjau yaitu pada saat

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang pil dari Agustin ataupun pada saat menjadi kurir untuk mengantarkan barang pil double L kepada pelanggan juga dengan sistem ranjau. Dengan iming-iming imbalan upah tersebut terdakwa tertarik dan mau bekerja menjadi kurir peredaran obat Pil double L tersebut. Selanjutnya Agustin meminta nomor hand phone terdakwa. yang nantinya terdakwa akan ditelpon oleh Agustin. Sedangkan untuk tempat ranjaunya adalah sesuai dengan perintah Agustin;

Menimbang, bahwa untuk yang terakhir kali terdakwa mengambil dengan sistem ranjau di daerah Surabaya, yaitu pada hari Kamis, 15 Februari 2024. Terdakwapun langsung berangkat menuju Surabaya dengan naik Bus sesuai dengan arahan Agustin kemudian sesampai di daerah Surabaya, terdakwa di pandu lagi oleh Agustin via telepon, bahwa pil double L tersebut ada di sekitar terminal Surabaya tepatnya di bawah pohon pinggir jalan keluar terminal Surabaya. Terdakwa pun langsung mencari barang pil double L tersebut, hingga terdakwa menemukan sebuah plastik yang di dalamnya terdapat 4 botol warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir atau total seluruhnya sebanyak 4000 (empat ribu) pil double L setelah itu terdakwa langsung pulang sambil membawa pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di rumah pil double L sebanyak 4 botol warna putih yang masing-masing botol berisi @1000 (seribu) butir atau total seluruhnya sebanyak 4000 (empat ribu) terdakwa ambil sebanyak 500 butir sebagai upah kurir terdakwa, yang rencananya pil double L tersebut akan terdakwa jual sendiri kepada teman-teman terdakwa, sedangkan terhadap 3500 butir diletakkan Terdakwa di tempat ranjau sesuai perintah Agustin yaitu di pinggir jalan raya tepatnya di dekat jembatan selopayung masuk desa Bedi wetan, Kec. Bungkal, kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi Ilham Arizqi Zoga menghubungi terdakwa via WhatsApp untuk menanyakan pil double L, selanjutnya terdakwa jawab "ada". Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ilham Arizqi Zoga datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil double L kepada saksi Ilham Arizqi Zoga sebanyak 6 (enam) butir, selanjutnya saksi Ilham Arizqi Zoga langsung pulang, dan itulah saat Terdakwa menjual pil double L terakhir kali kepada orang lain;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang disita dari Terdakwa berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dan maksud dan tujuan terdakwa menjual obat pil jenis Dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01733/NOF/2024, tanggal 8 Maret 2024 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06739/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat pil jenis Dobel L secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil pil berlogo dobel L dari sdr Agustin dengan cara diranjau, yang mana pil dobel L berbahan aktif Triheksifenidil HCL yang untuk selanjutnya pil dobel L tersebut diedarkan kepada orang lain yaitu diantaranya saksi Hadi Rommy dan Ilham Arizqi Zoga dengan cara dijual tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengedarkan;

Menimbang, bahwa dalam peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah dari Perusahaan obat atau alat kesehatan (melalui tender), apotik, toko obat berijin (obat bebas terbatas) dan sarana pelayanan kesehatan lain, misalnya Rumah Sakit, balai pengobatan dll, sedangkan Terdakwa dalam mengedarkan obat Triheksifenidil tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana alternatif penjara atau denda, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pemidanaan tersebut sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan 240 (dua ratus empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomer simcard 0881027619675;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil dobel L;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone merk *Oppo* warna putih dengan nomer simcard 085861149856;

Oleh karena pil dobel L merupakan obat keras yang tidak diperjualbelikan secara bebas dan agar tidak disalahgunakan maka akan dimusnahkan, begitu pula handphone, botol dan plastik karena merupakan sarana kejahatan maka patut untuk dimusnahkan pula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat/ sediaan farmasi secara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Africha Wimpi Bongarsyah Alias Eklek Bin Wasono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil dobel;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 17 (tujuh belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan 240 (dua ratus empat puluh) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 20 warna biru dengan nomer simcard 0881027619675;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 14 (empat belas) botol warna putih bekas tempat pil dobel L;
- 1 (satu) plastik bening yang berisikan 6 (enam) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomer simcard 085861149856;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2024, oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh BINTORO HADI NUGROHO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh BAGAS PRASETYO UTOMO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn

Panitera Pengganti;

BINTORO HADI NUGROHO,S.H

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)